



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 087981

Jalan. Jenderal Sudirman No.64, Aek Parombunan NPSN. 10212095
Telp. (0631) 7000409 E-mail sdnegeri087981@gmail.com Kode Pos 22538

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 087981 SIBOLGA

NOMOR : 800 / 015 / TAHUN 2024

MAKLUMAT PELAYANAN SD NEGERI 087981 SIBOLGA

KEPALA SD NEGERI 087981 SIBOLGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu di tetapkan maklumat pelayanan SD Negeri 087981 Sibolga
- b. Agar Maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat / pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 087981 Sibolga
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 087981 Sibolga tentang Maklumat Pelayanan SD Negeri 087981 Sibolga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 087981
SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN SD NEGERI
087981 SIBOLGA

DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN SD NEGERI 087981
SIBOLGA MENYATAKAN :

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
4. Bersedia untuk menerima sanksi dan / atau memberikan konvensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

- KESATU : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh SD Negeri 087981 Sibolga dalam memberikan Pelayanan kepada pengguna layanan.
- KEDUA : Pelanggaran terhadap maklumat pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 21 Oktober 2024
KEPALA SD NEGERI 087981
SIBOLGA,



TETTY MULIANA LUBIS,S.Pd
NIP.19770522 200502 2 003

